



P E N E T A P A N

Nomor 6743/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT., umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Perum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Rt.005/Rw.009, XXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, Tangerang Selatan., Kelurahan XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, Kota Tangerang Selatan, Banten, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT., umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan D4, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di Perum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Rt.005/Rw.009, XXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, Tangerang Selatan, Banten., Kelurahan XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, Kota Tangerang Selatan, Banten, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 6743/Pdt.G/2022/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal yang telah tercatat dalam berita acara sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 1 dari 5 hal. Putusan No 6743/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



2. Menjatuhkan secara hukum dan mengikat sah Cerai Talak Tiga Bain Sugrho Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama KecamatanXXXXXXXXXXXX, Jakarta Selatan, untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Memerintahkan Tergugat untuk tidak tinggal satu rumah dengan Penggugat di PERUM XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Rt. 005/ Rw. 009, XXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, Tangerang Selatan, Banten setelah putusannya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak laki-laki bernama **ANAK** yang lahir pada tanggal 21 Maret 2018 (Usia 4 Tahun);
6. Menetapkan Tergugat memenuhi nafkah anak minimal sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya yang disesuaikan sebagaimana dengan kebutuhan anak-anak hingga dewasa yang juga masih dalam jangkauan kemampuan Tergugat;
7. Membebankan para pihak atas biaya-biaya yang timbul dalam perkara aquo;

Atau,

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Bekasi yang memeriksa perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat, masing-masing telah hadir di persidangan dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian, namun tidak berhasil. Untuk memenuhi maksud Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi, diperintahkan kepada Penggugat dan tergugat untuk melaksanakan Mediasi. Menurut laporan mediator bahwa mediasi dinyatakan telah berhasil untuk rukun kembali

Hal. 2 dari 5 hal. Putusan No 6743/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangganya, sebagaimana surat laporan mediator tanggal 5 Januari 2023 perkara Nomor 6743/Pdt.G/2022/PA.Tgrs. yang dibuat oleh Mediator Khaeron Sirin., S.Ag. MA, MDC., CM. Oleh karenanya, penggugat telah mencabut gugatannya;

Bahwa oleh karena penggugat mencabut perkaranya Nomor 6743/Pdt.G/2022/PA. Tgrs, maka pemeriksaan atas perkara ini telah selesai;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak telah rukun kembali dalam rumah tangganya, Penggugat di muka sidang menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal itu, sesuai dengan ketentuan yang ada dalam pasal 271-272 RV maka majelis hakim mengabulkan permohonan Penggugat tersebut dan perkara nomor 6743Pdt.G/2022/PA. Tgrs tanggal 8 Desember 2022 selesai karena dicabut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan penggugat untuk mencabut perkara nomor : 6743/Pdt.G/2022/PA. Tgrs tanggal 8 Desember 2022;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat perkara tersebut dalam register perkara;

Hal. 3 dari 5 hal. Putusan No 6743/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 M, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1444 H, oleh Kami Drs. H. Saifullah., M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, serta Drs. H. Martias dan Dra. Sulkha Harwiyanti, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Oki Hariyadi. SH., MH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. Saifullah, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Martias

Dra. Sulkha Harwiyanti., SH

Panitera Pengganti

Oki Hariyadi, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Hal. 4 dari 5 hal. Putusan No 6743/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya ATK Perkara : Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 185.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan : Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00
1. Biaya Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 330.000,00;

(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 hal. Putusan No 6743/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.